



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR : 1 TAHUN 2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR : 1 TAHUN 2012

TENTANG

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang :**
- a.** bahwa dalam rangka meningkatkan keterpaduan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan kemasyarakatan di desa, agar lebih berdaya guna dan berhasil guna serta untuk meningkatkan kemandirian desa maka perlu memiliki rencana yang disusun secara partisipatif sesuai dengan kewenangannya ;
 - b.** bahwa untuk menyusun rencana pembangunan desa diperlukan tata cara penyusunan yang sistematis, sehingga dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaannya mulai dari proses perencanaan sampai pengendalian ;
 - c.** bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perencanaan Pembangunan Desa.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA
dan
BUPATI BUTON UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat daerah kabupaten ;
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia ;
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia ;

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa ;
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut ;
11. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah ;
12. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama BPD ;
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, dan program prioritas kewilayahan dengan rencana kerja yang ditetapkan dengan Peraturan Desa ;
14. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJM-Desa melalui partisipasi warga yang memuat rancangan pembangunan desa yang meliputi rencana pembangunan fisik, non fisik dan keuangan desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa ;
15. Daftar usulan rencana kegiatan pembangunan desa selanjutnya disebut DU-RPK-Desa adalah daftar yang merupakan usulan kegiatan pembangunan desa yang menggunakan dana bersumber baik dari APBN, APBD (Provinsi dan Kabupaten), APB Desa, swadaya dan kerjasama dengan pihak ketiga ;
16. Pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa secara bersama-sama, musyawarah mufakat, dan gotong royong dan menempatkan semua unsur sebagai subyek pembangunan yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya di wilayah Indonesia;

17. Musyawarah perencanaan pembangunan desa yang selanjutnya disingkat Musrenbangdes adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa, termasuk perempuan dan kelompok marginal, untuk menyepakati RPJM-Desa setiap 5 (lima) tahun dan RKP-Desa setiap tahun ;
18. Lembaga kemasyarakatan desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat ;
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Sistem perencanaan pembangunan desa diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, akuntabel, keberlanjutan, kemandirian, keswadayaan, keseimbangan gender, dan berwawasan lingkungan.
- (2) Perencanaan pembangunan desa disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.

Pasal 3

- (1) Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan desa dengan sistem terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan;
- (2) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan satu kesatuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan antara kecamatan dan kabupaten;
- (3) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan ;

- (4) Menjamin pengelolaan anggaran desa yang transparan dan akuntabel.

BAB III
RUANG LINGKUP
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 4

- (1) Perencanaan Pembangunan desa mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan desa yang meliputi semua bidang secara terpadu sesuai kewenangannya ;
- (2) Rencana pembangunan desa disusun secara berjangka yang meliputi :
- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM-Desa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ;
 - b. Rencana Kerja Pembangunan Desa, selanjutnya disebut RKP-Desa merupakan penjabaran dari RPJM-Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Perencanaan Pembangunan Desa disusun oleh Pemerintahan Desa yang didasarkan pada indikator pembangunan dengan mengacu pada :
- a. Prakiraan realisasi yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya;
 - b. Evaluasi pencapaian RPJM-Desa dan RKP-Desa tahun berjalan;
 - c. Sumber daya yang tersedia;
 - d. Kondisi aktual.
- (4) RPJM-Desa ditetapkan setiap lima tahun dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ;
- (5) RKP-Desa ditetapkan setiap bulan Januari dengan Keputusan Kepala Desa berpedoman pada Peraturan Daerah ;
- (6) RPJM-Desa dipertanggungjawabkan Kepala Desa setiap akhir masa berlaku untuk disusun kembali ;

- (7) RKP-Desa dipertanggungjawabkan dalam LPPD Kepala Desa setiap tutup tahun.

BAB IV

PENYUSUNAN RPJM-DESA DAN RKP-DESA

Bagian Kesatu

Penyusunan RPJM-Desa

Pasal 5

- (1) Penyusunan RPJM-Desa dilakukan melalui kegiatan:
 - a. Persiapan ;
 - b. Pelaksanaan ; dan
 - c. Pelembagaan.
- (2) Kegiatan penyusunan RPJM-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan di berbagai kegiatan organisasi dan kelompok masyarakat di Desa ;
- (3) Untuk penyusunan dokumen RPJM-Desa Pemerintah desa menetapkan tim fasilitator yang bertugas memfasilitasi proses dan menyusun dokumen ;
- (4) Tim fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak lima orang dengan komposisi minimal dua Orang perempuan yang berasal dari perangkat desa dan kader pemberdayaan masyarakat yang memiliki pengalaman menyusun perencanaan desa, dibentuk melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

Pasal 6

- (1) Tata cara dan proses penyusunan RPJM-Desa mengacu pada pedoman teknis yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ;
- (2) Pedoman penyusunan RPJM-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat:
 - a. keterkaitan dengan perencanaan lain;
 - b. proses persiapan ;

- c. proses penyusunan ;
- d. proses pengesahan dan penetapan ;
- e. pengawasan dan pembinaan ;
- f. pertanggungjawaban.

Bagian Kedua
Penyusunan RKP-Desa

Pasal 7

- (1) Penyusunan RKP-Desa dilakukan melalui kegiatan :
 - a. Persiapan ;
 - b. Pelaksanaan ; dan
 - c. Pemasyarakatan.
- (2) Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. Pembentukan Tim Penyusun RKP-Desa melalui musyawarah desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa ;
 - b. Tim penyusun RKP-Desa terdiri dari Kepala Desa selaku pengendali kegiatan, Sekretaris Desa selaku penanggungjawab kegiatan, Lembaga Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa selaku penanggungjawab pelaksana kegiatan, Tokoh masyarakat, perempuan, kaum muda selaku narasumber, kelompok Fasdes (Fasilitator Desa) atau KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa) selaku anggota, pemandu selaku pendamping proses penyusunan RKP-Desa ;
 - c. Komposisi tim penyusun RKP-Desa paling banyak lima orang dan minimal dua orang perempuan.
- (3) Kegiatan pelaksanaan penyusunan RKP-Desa dengan mengacu pada RPJM-Desa dengan memilih prioritas kegiatan setiap tahun anggaran yang telah disepakati oleh seluruh unsur masyarakat, berupa :

- a. Pemingkatan usulan kegiatan pembangunan berdasarkan RPJM-Desa ;
 - b. Indikasi program pembangunan desa dari RPJM-Desa ;
 - c. Review Rencana Kerja Pembangunan Desa dan APB-Desa ;
 - d. Daftar usulan rencana kerja pembangunan desa ; dan
 - e. Berita acara musrembang Desa.
- (4) Kegiatan pemasyarakatan RKP-Desa dilakukan pada berbagai kegiatan organisasi dan kelompok masyarakat.

Pasal 8

- (1) Tata cara dan proses penyusunan RKP-Desa mengacu pada pedoman teknis yang ditetapkan dalam peraturan Bupati ;
- (2) Pedoman penyusunan RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat :
 - a. keterkaitan dengan perencanaan lain ;
 - b. proses persiapan ;
 - c. proses penyusunan ;
 - d. proses pengesahan dan penetapan ;
 - e. pengawasan dan pembinaan ;
 - f. pertanggungjawaban.

BAB V

PENGANGGARAN DESA

Pasal 9

Penganggaran desa antara lain memuat :

1. Fungsi keuangan desa ;
2. Proses penyusunan dan penetapan APB Desa (Sumber pendapatan desa, belanja langsung, belanja tidak langsung, pembiayaan) ;

3. Perimbangan keuangan (ADD, Bagi hasil pajak dan retribusi daerah, Bantuan keuangan desa, Tugas Pembantuan) ;
4. Perubahan APB Desa (didasari oleh perubahan pendapatan desa dan belanja) ;
5. Pelaksanaan APB Desa (Pengelolaan Keuangan Desa : siapa pelaksananya, pengawasan, laporan pelaksana kepada pemerintah desa) ;
6. Pertanggungjawaban APB Desa.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Bupati Buton Utara melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan pembangunan desa berupa pelatihan dan supervisi. Pembinaan dan pengawasan dimaksud didelegasikan kepada Camat.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 11

Proses penyusunan RPJM-Desa, RKP-Desa, APB Desa bersumber dari APBD dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Selambat-lambatnya satu tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) sudah harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di B u r a n g a
pada tanggal 17 Januari 2011

BUPATI BUTON UTARA,

Cap / Ttd

H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH

Diundangkan di Buranga
pada tanggal 29-02-2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,

CAP/TTD

LA DJIRU, SE., M.Si

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2012 NOMOR 1